

**// UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 2009 TENTANG POS
DAN
KMKOMINFO NOMOR 1670
TAHUN 2016 //**

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika



Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos

Layanan Pos meliputi:


1. Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
2. Layanan paket;
3. Layanan logistik;
4. Layanan transaksi keuangan;
5. Layanan keagenan pos.



Penyelenggara Pos



JENIS PENYELENGGARAAN POS



LAYANAN POS UNIVERSAL

1. Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di seluruh Wilayah NKRI
2. Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos
3. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penyelenggara Pos untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal
4. Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal
5. Wilayah layanan yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri



CAKUPAN LAYANAN POS UNIVERSAL

SURAT, KARTUPOS, BARANG CETAKAN, DAN BUNGKUSAN KECIL, SAMPAI DENGAN 2 KG


PAKET, SAMPAI DENGAN 20 KG

SEKOGRAM SAMPAI DENGAN 7 KG

BARANG CETAKAN DALAM KANTONG KHUSUS YANG DITUJUKAN UNTUK PENERIMA DENGAN ALAMAT YANG SAMA (M-BAG), SAMPAI DENGAN 30 KG



KERJASAMA



MATERI MUATAN

UNDANG-UNDANG POS LAINNYA (1)

1. Perizinan penyelenggaraan pos oleh Menteri
2. Investasi asing di bidang penyelenggaraan pos
3. Interkoneksi / keterhubungan jaringan layanan pos
4. Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pos serta hak konsumen
5. Tarif Layanan Pos Universal yang ditetapkan oleh Menteri dan penetapan Tarif Komersial melalui formula tarif
6. Prangko dan Filateli
7. Kode Pos



MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG POS LAINNYA (2)

8. Pemeriksaan kiriman pos
9. Larangan mengirimkan barang-barang tertentu seperti narkoba, bahan mudah meledak, barang yang mudah terbakar, dan sebagainya
10. Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pos
11. Penyidikan, sanksi pidana, dan sanksi administratif
12. Amanat penyehatan Badan Usaha Milik Negara





**KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO
NOMOR 1670 TAHUN 2016 TENTANG
PENUGASAN PT. POS INDONESIA SEBAGAI
PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK
(DESIGNATED OPERATOR)**



DASAR PENYUSUNAN (1)

1. Sesuai Pasal 50 UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, penugasan PT. Pos Indonesia sebagai Penyelenggara LPU berlangsung selama 5 tahun, yaitu hingga 14 Oktober 2014;
2. Selanjutnya, sesuai Pasal 30 PP No. 15 Tahun 2013, Pemerintah menugaskan Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan LPU melalui proses seleksi. Namun, seleksi belum dapat dilaksanakan.

DASAR PENYUSUNAN (2)

- Sedangkan, berdasarkan Perpres No. 158 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 25th Doha Congress, Qatar 2012*, Pemerintah wajib menugaskan Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk (*Designated Operator*) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang muncul dari Akta-Akta UPU, termasuk Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU);
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT. Pos Indonesia sebagai Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk (*Designated Operator*) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1670 Tahun 2016.



DESIGNATED OPERATOR

Universal Postal Convention Pasal 1

Designated Operator:

any governmental or non-governmental entity officially designated by the member country to operate postal services and to fulfil the related obligations arising out of the Acts of the Union on its territory.

Setiap entitas pemerintah atau non pemerintah yang secara resmi ditunjuk oleh negara anggota untuk menjalankan layanan pos dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terkait yang timbul dari Akta-Akta Perhimpunan dalam wilayahnya.

KEWAJIBAN DAN TUGAS DESIGNATED OPERATOR

1. Menyelenggarakan layanan pos yang menjadi kewajiban sebagai DO untuk menjamin terpenuhinya prinsip wilayah pos tunggal, prinsip kebebasan transit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perhimpunan Pos Sedunia.
2. Menyelenggarakan LPU sesuai dengan ketentuan dan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengelola Prangko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan LPU.

Fungsi Prangko:

- Bukti pembayaran biaya pengiriman pos;
- Alat edukasi masyarakat;
- Alat penyebarluasan informasi publik; dan
- Benda filateli.



KEWAJIBAN DAN TUGAS DESIGNATED OPERATOR

4. Melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Akta-Akta Perhimpunan Pos Sedunia, termasuk kewajiban untuk membayar iuran atas keanggotaan dan pemanfaatan fasilitas pada *Telematic Cooperative, EMS Cooperative, .POST, International Postal System, International Financial System, Internet Based Inquiry System, POST*Net network mail*, dan biaya interpretasi Bahasa Inggris pada Sidang CA dan POC;
5. Menerima dan melaksanakan penugasan-penugasan lain dari Pemerintah, misalnya:
 - pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
 - Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH),
 - Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM),
 - Bantuan Langsung Tunai (BLT), BLSM, dan
 - Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)

MENGAPA PT. POS INDONESIA?



1. Jaringan yang luas dan tersebar di hampir seluruh wilayah NKRI sampai tingkat Kecamatan
2. Merupakan pelaksana Layanan Pos Universal pada tahun sebelumnya
3. Belum dilaksanakannya Seleksi Penyelenggara Pos sesuai amanat Undang-Undang Pos



Matur nuwun ...

